

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PERUMUSAN FATWA KEAGAMAAN DI INDONESIA

*(Studi Kasus pada Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Tajdid
Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il NU)*

Oleh:

Fathiyaturrahmah

Abstrak:

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi dalam ranah politik semata, tetapi juga merambah pada wilayah penafsiran teks-teks agama. Produk-produk keilmuan fiqih Islam, yang terangkum dalam khazanah kitab kuning, menjadi diskursus yang hanya boleh diklaim sebagai milik kaum laki-laki. Realitas tersebut kemudian dilanggengkan oleh sistem transmisi keilmuan yang berpihak kepada laki-laki. Langkanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan wacana fiqih seperti di atas ternyata juga berlanjut hingga zaman kontemporer. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi fatwa-fatwa keagamaan di lembaga-lembaga yang dipandang otoritatif seperti Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahtsul Masa'il NU.

Kata Kunci : *Partisipasi, Perempuan, dan Fatwa Keagamaan*

LATARBELAKANG

Fenomena marginalisasi perempuan dalam arena publik tidak hanya terjadi dalam ranah politik semata, tetapi juga merambah pada wilayah penafsiran teks-teks agama. Produk-produk keilmuan fiqih Islam, yang terangkum dalam khazanah "kitab kuning", seakan-akan menjadi diskursus yang hanya boleh diklaim sebagai milik kaum laki-laki. Kecenderungan patriarkhis ini, menurut Masdar F. Mas'udi, setidaknya dimunculkan oleh dua hal. *Pertama*, hampir semua penulis kitab kuning adalah laki-laki. Walaupun ada sumbangan perempuan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, seringkali hal itu tidak diakui, sehingga wajar bila kemudian bias kelakian sangat mendominasi wacana keilmuan Islam klasik. *Kedua*, karya-karya fiqih dan kitab kuning adalah produk zaman pertengahan Islam yang didominasi oleh cita rasa budaya Timur Tengah yang secara keseluruhan memang sangat laki-laki.¹

Realitas tersebut kemudian dilanggengkan oleh sistem transmisi keilmuan yang juga berpihak kepada laki-laki. Proses terjadinya penyebaran keilmuan fiqih dan wacana Islam pada umumnya hanya disalurkan melalui jalur laki-laki. Dari keempat imam mazhab yang populer di kalangan umat Islam, semua menerima ilmu dari jalur guru laki-laki dan belajar menghafal dan mencari hadits yang semuanya diriwayatkan

¹ Masdar F. Mas'udi, "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 163

oleh laki-laki. Kalaupun ada sebagian dari mereka yang merujuk kepada guru perempuan, namun interaksi tersebut tidak didasarkan kepada kesadaran akan adanya *gender equity*, sehingga keberadaan secara fisik guru perempuan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian mereka menyebarkan pada murid-muridnya yang juga laki-laki. Tidak ada satupun informasi sejarah yang menyebutkan bahwa di antara murid-murid imam mazhab tersebut berasal dari kalangan perempuan, sehingga dominasi laki-laki tetap mewarnai diskursus keilmuan (fiqih) Islam klasik.²

Langkanya keterlibatan perempuan dalam proses pembentukan wacana fiqih seperti di atas ternyata juga berlanjut hingga zaman kontemporer. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam rendahnya partisipasi perempuan dalam perumusan fatwa-fatwa keagamaan di lembaga-lembaga yang dipandang otoritatif seperti Komisi Fatwa MUI, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, Lembaga Bahtsul Masa'il NU. Secara kuantitatif, jumlah perempuan yang menjadi anggota atau pengurus di ketiga lembaga tersebut tidak mencapai 5 %. Bahkan di jajaran pengurus Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah periode 2010-2014, dari 37 anggota hanya terdapat 2 orang anggota perempuan.³ Sementara itu, jumlah anggota perempuan dalam Komisi Fatwa MUI mencapai 5 orang dari 52 jumlah pengurus komisi ini.⁴ Sedangkan LBM NU hingga saat ini komposisi pengurus lembaga ini belum dapat diakses.⁵

Minimnya jumlah perempuan dalam ketiga lembaga fatwa tersebut setidaknya menunjukkan belum terwakilinya kepentingan perempuan dalam pembentukan wacana hukum. Akibatnya, kepentingan perempuan tidak diperhitungkannya secara serius dalam sidang pembahasan persoalan-persoalan yang seharusnya melibatkan kaum perempuan. Dalam kajian seputar Fiqih Perempuan (*Fiqh al-Mar'ah*)—seperti masalah pemimpin perempuan, khitan perempuan, muhrim bagi perempuan yang bepergian, pernikahan tidak tercatat, poligami dan imam shalat perempuan—sejauh ini belum banyak melibatkan kepentingan kaum perempuan sebagai bagian dari konsideran dalam merumuskan fatwa. Mekanisme pengambilan keputusan dan *istinbath* hukum yang dilakukan dalam tiga lembaga fatwa tersebut selama ini lebih berorientasi kepada teks baik al-Qur'an maupun al-Hadits, atau pendapat-pendapat ulama mazhab yang diakui,⁶ dan seringkali mengabaikan kepentingan perempuan sebagai pihak terkait yang seharusnya dipertimbangkan ekspektasi dan harapannya.

² Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 134

³ <http://www.muhammadiyah.or.id/tarjih/index.php?pilih=hal&id=2>

⁴ http://www.mui.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=54

⁵ <http://www.nu.or.id/page.php>

⁶ Untuk metode pengambilan keputusan hukum pada tiga lembaga fatwa tersebut lihat Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, No. U-596/MUI/X/1997; Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (Hasil Munas Tarjih Jakarta 5-7 Juli 2000); Keputusan Munas Bandar Lampung, hlm 5-6.

MASALAH PENELITIAN

Berangkat dari latar belakang di atas, ada tiga persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian adalah: *Pertama*, bagaimana mekanisme pengambilan keputusan fatwa hukum dalam Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahstul Masa'il Nahdlatul Ulama? *Kedua*, sejauh mana partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan fatwa hukum dalam tiga lembaga tersebut? *Ketiga*, faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut dan apa implikasinya bagi produk-produk fatwa hukum yang dihasilkan?

PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan hukum (fatwa) baik dalam komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yang berada di tingkat pusat, dan tidak memasukkan keterlibatan perempuan dalam perumusan fatwa pada ketiga lembaga tersebut di tingkat wilayah, daerah, maupun cabang dari ketiga lembaga fatwa tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan corak penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan feminis. Disebut penelitian kualitatif, karena data yang dikumpulkan lebih banyak merupakan data-data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal, bukan dalam bentuk angka-angka. Pendekatan feminis digunakan karena rendahnya partisipasi perempuan dalam formulasi hukum Islam tidak bisa dilepaskan dari pandangan yang timpang gender. Pendekatan ini melihat bahwa rendahnya partisipasi perempuan disebabkan karena selama ini kaum perempuan selalu terpinggirkan dalam tradisi keagamaan. Mereka tidak mendapat peran sebagai pemimpin keagamaan dan hanya terbatas pada peran-peran domestik. Seandainya mereka diberi peran keagamaan, peran-peran tersebut seringkali lebih rendah dari peran yang dimainkan kaum laki-laki.

Data dalam penelitian ini dapat dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih secara *purposive sampling* guna menggali data seputar orang-orang yang terlibat dalam pembuatan keputusan hukum (fatwa). Sedangkan dokumentasi digunakan untuk menggali bahan-bahan pustaka berupa keputusan-keputusan tertulis, notulen yang masih tersimpan dari sidang-sidang pembahasan, komentar-komentar tentang berbagai keputusan, dan bahan-bahan lain yang terkait dengan objek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian yang ada tentang MUI, Muhammadiyah dan NU yang telah dilakukan oleh berbagai pihak. Setelah data-data

dikumpulkan, kemudian dilakukan reduksi data, klasifikasi data, display data dan memberikan penafsiran, interpretasi, dan penyimpulan.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perumusan Fatwa

Untuk memutuskan suatu fatwa, komisi fatwa MUI mengikuti prosedur berikut: *Pertama*, adanya permintaan fatwa secara tertulis dari masyarakat baik perorangan maupun lembaga, permintaan pemerintah, dan atau kadang-kadang reaksi MUI sendiri atas perkembangan dan problem sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. *Kedua*, permohonan tertulis dari perorangan atau lembaga itu kemudian dibawa ke Rapim (rapat pimpinan), dan dari rapim kemudian diserahkan ke Komisi Fatwa, dan komisi fatwa kemudian mengandegakan rapat. *Ketiga*, sekretariat Komisi Fatwa kemudian menyebarkan surat via email atau sms, yang berisi undangan dan agenda rapat. Dalam prosesnya, pengambilan keputusan harus melalui sidang komisi fatwa, yang melibatkan semua anggota KF. Masing-masing anggota mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat dan pertimbangan. *Keempat*, hasil *ittifaq* rapat Komisi Fatwa boleh jadi hanya berbentuk draft jawaban terhadap persoalan yang diajukan atau kemudian itu jawaban yang sudah matang. Hasil tersebut kemudian dihimpun dan dikukuhkan pada *ijtima'* ulama, yang diadakan tiga tahun sekali.⁸

Dilihat dari jenis persoalan yang hendak dikaji, sebelum mengagendakan rapat, Komisi Fatwa terlebih dahulu akan mengkategorikan persoalan itu ke dalam beberapa bidang persoalan. Jika terkait dengan bidang kedokteran, maka komisi ini akan melibatkan ahli-ahli kedokteran. Jika menyangkut ekonomi, komisi ini akan mengundang ahli ekonomi, dan jika menyangkut bioteknologi, maka akan dilibatkanlah ahli di bidang itu. Bentuk keterlibatan para ahli itu, ialah menjelaskan apa persoalan yang terdapat dalam persoalan yang diajukan dari sudut ilmiah.⁹ Setelah Komisi Fatwa mendapatkan kejelasan persoalan dari sisi ilmiah, maka setiap fatwa pertama-tama dicarikan dalilnya dari al-Qur'an dan Hadits. Jika tidak terdapat preseden pada kedua sumber tersebut, karena perkembangan sosial dan problem-problem baru yang terjadi, maka pengambilan keputusan akan mempertimbangkan pendapat para Ulama', para Fuqaha', dengan pertimbangan-pertimbangan *mashlahah mursalah*, *akhaff adl-dlararain* yaitu mencari yang lebih kecil resikonya, atau prinsip *sadd adz-dzara'* atau mencegah perbuatan dosa. Panjang pendeknya waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan fatwa tergantung pada berat ringannya persoalan yang dibahas. Kadang-kadang Komisi Fatwa membutuhkan waktu 3 bulan untuk menyelesaikan suatu putusan hukum, kadang-kadang satu bulan dan bahkan putusan hukum itu ditetapkan dalam sekali

⁷ Kailan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Pendekatan Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 68

⁸ Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, dan Dr. Hj. Isnawati Rais.

⁹ Wawancara dengan Dr. Hj. Isnawati Rais, Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

rapat. Semua itu tergantung berat ringannya persoalan yang dikaji dan pertimbangan perlu tidaknya didukung dengan penelitian pendahuluan.¹⁰

Sedangkan mekanisme yang digunakan dalam perumusan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah adalah sebagai berikut: *Pertama*, konsep jawaban dari pertanyaan yang diajukan di Suara Muhammadiyah dipersiapkan oleh salah seorang anggota fatwa beberapa hari sebelum diadakan sidang fatwa. *Kedua*, konsep jawaban digandakan sebanyak peserta sidang fatwa, kemudian konsep dipresentasikan di hadapan peserta sidang. Setelah presentasi selesai, diserahkan kepada forum sidang untuk memberikan tanggapan (pertanyaan atau masukan). *Ketiga*, setelah mendapat tanggapan dari peserta sidang, pembuat konsep dipersilahkan untuk menanggapi tanggapan dari peserta tersebut. *Keempat*, ketua sidang menyimpulkan jawaban dari permasalahan yang ditanyakan dengan memberikan beberapa catatan untuk penyempurnaan jawaban.¹¹

Dari sisi proses istinbath hukumnya, Majelis Tarjih menggunakan dalil-dalil dari al-Qur'an dan Sunnah *maqbulah* (yang dapat diterima otentisitasnya). *Qiyas* hanya digunakan bila ia sangat diperlukan, begitu juga metode ushul fiqh yang lain. Dengan demikian, selama masih ada dalil al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak diperlukan penggunaan *qiyas*. Ciri jama'i dari Majelis Tarjih adalah pembahasan yang bersifat kolektif terhadap dalil-dalil yang belum jelas atau tidak tegas terhadap masalah tertentu yang dibicarakan. Ciri tarjihnya adalah karena Lajnah Tarjih "membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli (yang) mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum sesuatu masalah."¹²

Bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam al-Qur'an dan Sunnah. Namun, jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah karena keterbatasannya, maka ditempuhlah langkah *kedua*, yaitu jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam al-Qur'an dan Sunnah, MTT menggunakan ijtihad dengan *istinbath* dari *nash* (teks) yang ada melalui persamaan '*illat* (alasan hukum). Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam prakteknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Sedangkan *ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *ijma' al-shahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa *ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur-Rasyidin*).

Sedangkan mekanisme perumusan fatwa keagamaan dalam Lembaga Bahtsul Masail (LBM) mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, penetapan

¹⁰ Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

¹¹ Wawancara dengan Drs. Asep Sholahuddin, Sekretaris Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah

¹² Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia, Persepektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi, 1999), hlm. 106

hukum yang dilakukan oleh LBM itu adalah respon terhadap pertanyaan-pertanyaan riil (*waq'i'iyah*) pada berbagai daerah dari semua tingkatan organisasi, baik yang diajukan oleh perseorangan atau masyarakat. *Kedua*, sebelum diajukan ke tingkat LBM Pusat (PBNU). Pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah dibahas dalam LBM sesuai tingkat jajarannya, tetapi tidak mendapat jawaban/solusi yang memuaskan. *Ketiga*, melakukan identifikasi masalah untuk dipersiapkan jawabannya di pra sidang LBM. *Keempat*, mencari jawabannya dalam kitab-kitab klasik hingga modern atau artikel/majalah yang ditulis oleh para ulama yang diakui kredibilitas keilmuannya. Di sinilah terjadi penilaian. Yang menjadi ukuran tertinggi adalah komitmen seorang penulis terhadap pola bermazhab, utamanya mazhab Syafi'i, ke-wira'i-an dan kejelasan argumen yang ditampilkan dalam redaksi kitab atau teks rujukan yang dipilih. Biasanya, pemilihan dilakukan secara alami, apakah kitab itu diterima oleh kalangan pesantren yang secara kultural terkait dengan NU atau tidak? Jika diterima, kitab itu dapat dijadikan rujukan. *Kelima*, setelah mendengar argumen dari para peserta LBM dengan landasan redaksional (teks) kitab yang menjadi pegangannya, Pimpinan Sidang membuat kesimpulan, dan ditawarkan kembali kepada peserta LBM untuk ditetapkan ketentuan hukumnya secara kolektif (*taqrir jama'iy*). *Keenam*, kesimpulan ketetapan hukum seperti itulah yang dalam NU populer dengan *Ahkam al-Fuqaha*.

Format yang demikian ini diberlakukan sejak dirumuskannya sistem pengambilan hukum (*istinbâth al-ahkâm*) Bahtsul Masail hasil Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992 sampai Munas Alim Ulama di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta tahun 2002. Pada tahun 2004, tepatnya ketika diselenggarakan Mukhtar ke-XXXII di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Solo (2004), format keputusan hukum Bahtsul Masail NU mengalami kemajuan yang signifikan. Dalam sistem pengambilan hukum Bahtsul Masail, keputusan hukumnya diformat berdasarkan hirarki dalil-dalil hukum, sebagaimana yang ditempuh oleh para imam mazhab. Secara berurutan, dalil-dalil dicantumkan mulai dari dalil nash, yaitu ayat-ayat al-Quran, Hadis Nabi (selama itu ada), Ijma', atau Qiyas. Baru setelah itu dituangkan rujukan pendapat dari ulama mazhab (yang tercantum dalam kutub almadzâhib), sebagaimana di atas.

Format baru tersebut juga dilakukan pada Munas Alim Ulama NU di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya pada 26-30 Juli tahun 2006. Dengan demikian, melihat apa yang telah terjadi dalam proses Bahtsul Masail NU selama dekade 1990-an sampai sekarang, dapat disimpulkan bahwa paradigma Nalar Fikih Formalistik-Tekstual LBM NU telah mengalami perkembangan sebagaimana di atas.

2. Partisipasi Perempuan dalam Perumusan Fatwa

Pada saat pembentukan anggota kabinet MUI, pembagian dan penyebaran anggota didasarkan pada keahlian dan aspirasi atau kehendak masing-masing anggota. Bagi yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi Islam, maka ia ditempatkan dalam sub komisi ekonomi Islam. Bagi yang ahli dalam bidang akidah dan ibadah, maka ia ditempatkan di sub komisi bidang akidah dan ibadah. Semua prosesi ini dilakukan

setelah mereka dilantik menjadi pengurus MUI. Model penempatan ini berlaku untuk semua anggota komisi, baik laki-laki maupun perempuan.

Dengan keanggotaan yang minoritas dari satu periode ke periode berikutnya, yaitu kurang dari 10%, dapat diperkirakan bahwa partisipasi perempuan perumusan fatwa keagamaan menjadi tidak terlalu dominan. Meski demikian, keraguan tersebut ditampik oleh para anggota MUI. Menurut mereka, sebuah keputusan fatwa akan dilihat dari kesejalanannya dengan prinsip-prinsip al-Qur'an, as-Sunnah, hasil ijtihad dari para ulama yang dijadikan referensi, bukan dilihat dari siapa yang mengajukan pandangan atau pendapat, baik laki-laki maupun perempuan. Faktor jumlah tersebut tidak mempengaruhi besar kecilnya partisipasi perempuan, sebab di Komisi ini tidak dipertimbangkan jenis kelaminnya, tetapi dipertimbangkan kekuatan argumentasinya. Ketika memang apa yang mereka sampaikan lebih bisa untuk diterima oleh forum, laki atau perempuan, tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk diterima atau ditolaknya pandangan tersebut.

Meski minoritas, namun tidak berarti anggota perempuan tidak memiliki andil yang signifikan dalam merumuskan fatwa agama. Menurut Mursyidah, seringkali anggota komisi yang perempuan memunculkan isu-isu yang terkait dengan kepentingan kaum perempuan. Melalui usulan mereka, banyak kemudian fatwa yang dikeluarkan, di antaranya adalah fatwa tentang hukum pernikahan dini dan nikah sirri. Kedua bentuk pernikahan ini selama ini dipandang lebih merugikan pihak perempuan, tetapi masih banyak dipraktekkan dalam masyarakat karena adanya sebagian ulama yang membolehkan pernikahan seperti itu. Bahkan yang lebih menarik, isu-isu tentang perempuan seringkali diusulkan oleh anggota komisi yang laki-laki. Mursyidah menuturkan, banyak juga dari anggota komisi fatwa yang laki-laki yang memiliki sensitivitas gender, sehingga tidak lagi menjadi dominasi perempuan.¹³

Partisipasi perempuan juga dapat dimainkan melalui forum ijtima' ulama nasional, yang mengundang perwakilan dari ormas-ormas perempuan Islam seluruh Indonesia. Tetapi sejauh mana bisa mewarnai, tergantung kepada SDMnya. Berdasarkan pengalaman selama ini, Mukri Aji mengungkapkan bahwa akses ini belum terlalu dimanfaatkan karena sebagian besar undangan dari perwakilan kaum perempuan belum menggunakan forum ini untuk menyalurkan aspirasi mereka.¹⁴

Selain melalui forum ijtima' ulama, MUI juga memiliki satu komisi khusus yang menangani persoalan-persoalan perempuan. Setiap ada isu seputar persoalan perempuan, biasanya dibahas terlebih dahulu di Komisi Perempuan. Jika komisi memerlukan fatwa keagamaan terkait persoalan yang diajukan ke komisi ini, persoalan tersebut kemudian dibawa ke Komisi Fatwa untuk dimintakan fatwa. Hubungan kerja ini disebut lintas komisi. RUU KDRT dan pornografi/pornoaksi dulu dari komisi perempuan dulu, bekerja sama dengan KF. Dari sisi problematikanya dicatat oleh komisi perempuan, kalau membutuhkan fatwa itu baru didelegasikan ke komisi fatwa.

¹³ Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

¹⁴ Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat.

Selain berkonsultasi dengan komisi perempuan, Komisi Fatwa juga melibatkan pihak-pihak luar ketika membicarakan persoalan tersebut. Komisi fatwa bekerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan dan kementerian pemberdayaan perempuan, dan mengundang mereka untuk hadir dalam rapat guna dimintai pandangan mereka dalam persoalan yang dibahas.

Dari sisi pembagian tugas, Komisi Fatwa tidak membedakan antara anggota laki-laki dan perempuan. Di antara tugas anggota Komisi Fatwa adalah membuat makalah tentang persoalan yang diajukan ke Komisi Fatwa. Setiap ada persoalan yang masuk, ketua komisi biasanya menawarkan kepada para anggota komisi untuk menulis makalah yang akan dijadikan sebagai wacana awal yang akan didiskusikan. Kendalanya, anggota komisi yang perempuan seringkali tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan tugas tersebut. Penyusunan makalah tidak hanya sebatas untuk didiskusikan pada level komisi, tetapi juga pada level musyawarah nasional. Sebelum Munas diselenggarakan, Komisi Fatwa menugaskan satu tim yang melibatkan sebagian anggota komisi (termasuk yang perempuan) untuk membuat draft-draft yang akan difatwakan forum nasional tersebut.¹⁵

Sementara itu, partisipasi perempuan di Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah juga disalurkan melalui anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT. Selain itu, kalangan perempuan juga memiliki akses dalam proses perumusan fatwa melalui anggota perempuan dalam bidang-bidang lain di bawah MTT. Sebagaimana diketahui bersama, Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah membawahi enam bidang, satu di antara menangani persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan, yaitu Bidang Kemasyarakatan dan Keluarga. Bidang ini sebagian besar anggotanya didominasi oleh kaum perempuan. Selain itu, keanggotaan perempuan juga menyebar pada keenam bidang-bidang tersebut di atas, meski jumlah mereka masih minoritas. Ketika ada permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perempuan, para anggota MTT dari bidang-bidang lain, yang memiliki kompetensi atau keahlian dalam disiplin ilmu terkait, akan diundang ke rapat MTT. Kehadiran mereka bukan hanya sekadar berpartisipasi, tetapi juga dimintai penjelasan ilmiah terhadap persoalan yang dibahas. Misalnya pada saat MTT mengkaji proses kejadian manusia, MTT mengundang seorang antropolog perempuan dari Yogyakarta untuk memberikan pandangan ilmiahnya.¹⁶

Pada dasarnya ijtihad dalam Muhammadiyah dilakukan secara kolektif (*ijtihad jama'i*). Oleh karena itu, MTT tidak memberikan tugas khusus kepada anggota perempuan. Anggota bidang fatwa yang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan anggota laki-laki dalam proses perumusan fatwa. Ia diharapkan aktif dalam memberikan kontribusi, baik dalam membuat pertanyaan atau mengajukan permasalahan serta dalam menyusun tulisan-tulisan sebagai masukan awal bagi perumusan fatwa. Meski demikian, karena anggota perempuan yang duduk di divisi

¹⁵ Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

¹⁶ Ibid.

fatwa hanya 1 orang, yaitu Lailatis Syarifah, Lc., MA. tentu saja peranan tersebut masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

Kaum perempuan juga dapat mengakses langsung ke Majelis Tarjih dan Tajdid melalui pengajuan masalah-masalah yang berhubungan dengan perempuan kepada bidang fatwa MTT. Setiap persoalan yang masuk akan direspon oleh bidang fatwa tanpa melihat oleh dan untuk kepentingan siapa fatwa itu dibuat. Menurut pengakuan salah seorang anggota divisi fatwa, selama ini fatwa-fatwa MTT cukup responsif dengan permasalahan-pemmasalahan yang menyangkut perempuan, seperti fikih perempuan, *adabul mar'ah fil Islam*, poligami, pemimpin perempuan dan sebagainya.

Kepentingan perempuan juga dapat disalurkan melalui ahli perempuan yang kompeten dalam suatu disiplin keilmuan yang biasanya dilibatkan dalam perumusan fatwa untuk dimintai penjelasan ilmiah dari masalah yang hendak difatwakan. Ketika persoalan yang diajukan terkait dengan kedokteran, maka MTT bidang fatwa akan mengundang pakar kedokteran untuk menjelaskan persoalan dari sisi kesehatan. Jika pertanyaan yang diajukan terkait dengan obat-obatan, maka MTT bidang fatwa akan mengundang apoteker atau pakar obat-obatan untuk menjelaskan permasalahan dari tinjauan farmasi. Kalau problem yang diajukan berupa persoalan sosial budaya, maka MTT Bidang Fatwa mengundang pakar antropologi budaya guna menjelaskan duduk persoalan yang ditanyakan dari sisi antropologi budaya. Di antara pakar yang diundang, sebagian diantaranya adalah perempuan.¹⁷

Sementara itu, dilihat dari mekanisme pengambilan keputusan Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) sebenarnya ada peluang untuk kaum perempuan untuk terlibat langsung untuk urun rembug memberikan pandangan terutama yang terkait dengan permasalahan perempuan. Di lembaga bahtsul masail, sebelum dilakukan pembahasan secara resmi, semua masalah yang akan di bahas diinventarisir oleh tim dari LBMNU, setelah itu masail yang akan dikaji disebar keseluruh ulama, anggota syuriah NU, dan para pengasuh pesantren baik putra maupun putri yang ada di bawah naungan Jamiyah Nahdlatul Ulama. Selanjutnya para ulama melakukan penelitian masalah yang dikaji dan dicarikan rujukan dari pendapat-pendapat ulama madzhab melalui kitab kuning klasik.¹⁸ Selain disebar melalui Ulama, masail yang akan dikaji juga disebar ke ranting-ranting NU tingkat kelurahan dan desa melalui pertemuan rutin yang biasa disebut dengan lailatul Ijtima' kemudian dilanjutkan di lembaga bahtsul masail tingkat Majelis Wakil Cabang NU (MWC-NU) tingkat kecamatan, setelah itu ke Pengurus Cabang LBMNU tingkat kabupaten, kemudian digodok di tingkat Wilayah yang selanjutnya di tingkat Nasional melalui Bahtsul Masail Nasional. Dan cara pengambilan hukumnya berdasarkan al-Qur'an, al-Hadits, ijma dan ilhaq/qiyas.¹⁹

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Soelaiman Fadeli, *Antologi NU*, (Surabaya : PT. Khalista, 2007), hal. 36

¹⁹ Wawancara dengan KH. Rahmatullah (Tim Perumus Bahtsul Masail NU)

Dalam pembukaan bahtsul masail, didahului dengan gambaran umum tentang masalah-masalah yang akan dikaji melalui seminar. Dalam gambaran umum ini LBMNU mendatangkan para ahli yang terkait dengan tujuan menambah wawasan keilmuan agar keputusan yang diambil lebih tepat sasaran termasuk masalah yang terkait dengan perempuan, kalau memang ahlinya itu seorang perempuan, maka akan didatangkan, tapi kalau ada dua orang yang ahli, satunya laki-laki dan satunya perempuan maka yang didahulukan yang laki-laki.²⁰

Untuk bisa ikut membahas dalam bahtsul masail ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta bahtsul masail antara lain : harus memahami qur'an, hadits, fiqh, ushul fiqh, kaidah fiqh dan juga bisa memahami kitab kuning serta bisa melakukan diplomasi dan argumentasi tentang masalah yang dibahas, di sini tidak mempersyaratkan harus laki-laki atau perempuan. Dalam pembahasan Bahtsul masail ini penah kaum perempuan diundang untuk ikut membahas masalah yang sudah diinventarisir untuk dibahas untuk dicarikan keputusan dan ketetapan. Ketika acara dimulai tokoh perempuan banyak yang datang dan ikut mendengarkan tentang gambaran umum masalah yang akan dibahas, tapi lama kelamaan habis, pertama 1 orang keluar forum disusul kemudian 3 orang keluar, selanjutnya semuanya meninggalkan forum dan tidak tersisa sama sekali. Bahtsul masail selanjutnya diundang lagi, ternyata malah tidak ada yang datang dan pembahasan masail selanjutnya juga diundang, lagi-lagi tidak datang yang akhirnya tidak mengundang lagi karena itu tadi tidak ada yang datang.²¹

Dalam perumusan hasil-hasil kajian dalam Lembaga Bahtsul Masail NU, peran dan partisipasi perempuan menjadi sebuah keniscayaan. Namun, pada kenyataannya, partisipasi perempuan dalam LBMNU, terutama dalam perumusan hasil keputusan lembaga tersebut belum menunjukkan angka yang menggembirakan, bahkan masih sangat rendah, sekitar 2 orang wanita yang sangat sedikit kalau dibandingkan dengan mayoritas laki-laki yang merumuskan hasil Bahtsul masail.²²

Terkait masih rendahnya angka partisipasi perempuan dalam kegiatan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) ini, sebenarnya ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Dalam tataran konsep, hal mendasar yang harus segera dilakukan adalah merubah cara pandang masyarakat tentang posisi dan peran perempuan. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti dunia pendidikan dan pengajian-pengajian. Kemudian, dalam tataran praktis terdapat beberapa hal lain yang harus dilakukan, antara lain, pelibatan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan di masyarakat. Dalam kaitannya dengan LBMNU, pelibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan bahtsul masail plus, maksudnya bahtsul masail yang mengundang semua elemen dan keorganisasian perempuan. Jika pembagian kerja yang penuh ketimpangan ini tidak direvisi, maka ketidakadilan terhadap kaum

²⁰ Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar (Tim Perumus LBMNU)

²¹ Wawancara dengan KH. Rahmatullah (Tim Perumus Bahtsul Masail NU)

²² Wawancara dengan KH. Rahmatullah (Tim Perumus Bahtsul Masail NU)

perempuan akan terus berlangsung. Dengan retorika yang bermacam-macam, semua pihak layak bersepakat menegakkan keadilan gender, keadilan berbagai peran sosial, menuju sebuah sistem sosial yang penuh dengan kesetaraan.²³

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Perempuan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi perempuan secara kuantitatif masih rendah. Anggota perempuan yang menjadi anggota MUI tidak mengalami penambahan jumlah secara signifikan, bahkan cenderung statis. Pada periode kepengurusan 2005-2010 dan 2010-2015, dari 57 jumlah anggota Komisi Fatwa hanya 5 orang perempuan. Dengan kata lain, tingkat partisipasi perempuan dalam Komisi Fatwa baru mencapai 10% dari jumlah seluruh anggota komisi. Jika dianalogkan dengan partisipasi perempuan di DPR yang diberi ambang batas minimal 30 %, maka jumlah anggota perempuan di Komisi Fatwa masih kurang sekitar 10 anggota dari kaum perempuan.

Jumlah yang minoritas tersebut dipengaruhi oleh berbagai pandangan yang masih timpang gender. *Pertama*, secara normatif al-Qur'an menyatakan bahwa sebagai *human being* laki-laki dan perempuan adalah setara. Namun dalam tataran praksisnya, perempuan belum mendapatkan penghargaan dan penilaian yang setara dalam ruang publik. Realitas ini dapat dilihat dalam kasus Komisi Fatwa MUI. Secara normatif tidak ada pembatasan jumlah perempuan yang berhak menjadi anggota yang membidangi fatwa ini. Namun secara praksis, jumlah perempuan tidak pernah lebih dari 5 orang. Seakan-akan ada kesepakatan tidak tertulis bahwa perempuan perlu diberi ruang partisipasi, tetapi tidak boleh kemudian menjadi dominan pada wilayah yang masih diyakini sebagai wilayah laki-laki.

Banyak alasan yang diajukan mengenai sebab minimnya partisipasi perempuan dalam komisi fatwa MUI. *Pertama*, MUI sulit mencari sumber daya perempuan yang kompeten dalam bidang keulamaan maupun keilmuannya. Mungkin banyak tokoh ormas Islam perempuan atau muballighat terkenal yang diakui ketokohnya, tetapi tidak memiliki kompetensi di bidang ilmu syariah yang sangat diperlukan dalam mengekstraksi hukum-hukum Islam dari sumber-sumber aslinya. Sebab untuk mengkaji persoalan-persoalan hukum Islam, seseorang harus di *back up* dengan kemampuan menganalisis, melakukan istinbath hukum, menguasai tafsir al-Qur'an dan ulumul hadits, menguasai ushul fiqh, menguasai qawaid fihiyyah, dan cabang-cabang Ilmu keislaman lainnya.²⁴ *Kedua*, minimnya SDM keilmuan dan keulamaan perempuan menyebabkan perempuan sulit untuk masuk ke sebuah komisi, bukan hanya komisi fatwa, tetapi bahkan masuk komisi pemberdayaan perempuan juga mengalami kesulitan. Ada jarak sosial kultural yang cukup lebar bagi seorang perempuan untuk duduk bersama dalam satu majlis dengan tokoh-tokoh ulama laki-laki. Mukri Aji menuturkan, seorang perempuan siapapun orangnya jika tidak di *back up* dengan kompetensi ilmu dan ulama, biasanya akan diliputi perasaan minder, tidak

²³ Wawancara dengan Nyai. Hj. Ma'mulah Harun (Ketua Muslimat NU)

²⁴ Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

percaya diri, menghadapi anggota lain dalam komisi yang ketokohnya telah teruji. Di samping itu, ada sekat-sekat sosial budaya antara tata pergaulan di dalam MUI dengan dunia luar. Bagi perempuan yang tidak terbiasa dengan dunia pesantren, sekat-sekat tersebut akan sangat terasa. Seorang perempuan yang tidak akrab dengan tradisi keulamaan, akan merasa kikuk dengan *ustadzah* atau *ulama*, baik dalam tata cara berbusana maupun pola pergaulan (gaya berbicara) yang berbeda.²⁵

Selain persoalan SDM, pandangan masyarakat yang timpang gender, minimnya partisipasi juga dipengaruhi oleh faktor domisili atau tempat tinggal. Perempuan-perempuan yang bisa aktif di Komisi Fatwa MUI Pusat, hanya mereka yang memang tinggal di Jakarta atau wilayah sekitarnya. Sehingga dipastikan MUI tidak bisa merangkul tokoh-tokoh ulama perempuan di luar Jakarta. Di samping karena keterbatasan akomodasi, juga untuk menghadiri rapat komisi fatwa setiap minggunya dirasa cukup memberatkan. Oleh karena itu, alasan sedikitnya *stock* perempuan yang kompeten dapat dipahami, jika itu diterapkan untuk satu wilayah tertentu.

Pandangan masyarakat yang timpang gender sangat mungkin terkait dengan pemahaman agama yang bias gender. Sebenarnya martabat perempuan telah mencapai posisi yang relatif lebih maju pada masa Nabi dan Khulafa' ar-Rasyidun. Tetapi kemudian status sosial mereka mengalami kemunduran lagi setelah masa itu. Sebab, sistem pemerintahan yang berkembang adalah sistem kerajaan, yang lebih memberikan ruang publik kepada kaum laki-laki. Fiqih Islam berkembang pada masa-masa itu, sehingga otomatis mengikuti perkembangan tersebut. Pada zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah, aktor di bidang politik, sosial dan ruang publik pada umumnya adalah laki-laki. Demikian juga yang punya peran dalam bidang fiqh sebagian besarnya laki-laki. Perempuan tidak banyak dilibatkan dalam dunia fiqh karena dipandang sebagai dunia yang maskulin. Dalam sistem budaya yang patriarkhi tersebut, fiqh-fiqh Islam dirumuskan, termasuk persoalan pemimpin. Sebagai contoh, dalam *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, karya al-Mawardi, dipersyaratkan bahwa pemimpin, hakim, qadli, adalah harus laki-laki, termasuk pemimpin rumah tangga. Persyaratan tersebut dianalogikan pada tugas khalifah, yang sekaligus menjadi pemimpin politik atau pemerintahan dan pemimpin agama. Sebagai pemimpin tertinggi agama, khalifah di samping menjadi imam dalam pemerintahan, juga harus bisa menjadi imam shalat berjama'ah.²⁶

Cara pandang seperti itu mendapat pembenarannya secara tekstual dari nash al-Qur'an maupun Hadits. Secara substantif, al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan, namun dalam kasus-kasus tertentu alq membedakan keduanya. Untuk kesaksian dalam pidana, perempuan cenderung tidak dilibatkan, karena secara sosiologis maupun psikologis, diakui bahwa dunia persaksian kasus-kasus pidana sebagai dunia yang keras dan dapat membahayakan perempuan. Jangankan menjadi saksi dalam kasus pidana, dalam kasus perdata saja, perempuan biasanya enggan atau

²⁵ Ibid.

²⁶ Wawancara dengan Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

menolak untuk jangan dilibatkan. Menurut Mukri Aji, ini merupakan salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kaum perempuan. Selain itu, pelibatan perempuan dalam pidana pembunuhan akan mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga.²⁷

Sementara itu, rendahnya tingkat partisipasi perempuan di Majelis Tarjih Tajdid PP Muhammadiyah antara lain disebabkan oleh minimnya SDM perempuan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu ketarjihhan. Hingga saat ini, belum ada satu pun ulama perempuan di Muhammadiyah yang diakui ketokohnya dalam bidang Fiqh Islam. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena watak pembaharuan Muhammadiyah itu sendiri. Sebagai gerakan pembaharuan, Muhammadiyah lahir dalam rangka merespon keterbelakangan umat Islam, dengan mengadopsi model pendidikan umum (sekular) dan memadukannya dengan pendidikan Islam tradisional (pesantren). Namun dalam perkembangan selanjutnya, pendidikan Muhammadiyah justru cenderung lebih menekuni pendidikan sekuler ketimbang pendidikan agama. Oleh karena itu, tidak sulit di Muhammadiyah untuk mencari perempuan yang kompeten di bidang ilmu-ilmu sekuler, tetapi sangat sulit mencari perempuan yang berkompeten dalam bidang ilmu-ilmu agama.

Selain itu, minimnya SDM perempuan di MTT-PPM juga disebabkan oleh problem waktu. Menurut pengakuan Lailatis Syarifah, satau-satunya anggota perempuan di Bidang Fatwa MTT, kesibukan perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pekerjaan lain di luar rumah membuat sebagian kaum perempuan enggan untuk berkecimpung di MTT-PPM. Oleh karena itu, meski tidak ada pembatasan jumlah perempuan dalam Bidang Fatwa MTT, namun bidang ini juga mengalami kesulitan untuk mencari figur-figur perempuan yang bersedia menjadi anggota. Lailatis menuturkan:

"Saya kira hal ini memang menjadi permasalahan dimana pun. Banyak perempuan yang mampu tapi tidak mau. Ada yang mau tapi tidak mampu. Tidak mampu bukan hanya masalah kompetensi tapi juga waktu. Karena memang saya akui MTT-PPM terutama divisi fatwa membutuhkan keseriusan. Apalagi perumusan fatwa yang diadakan setiap minggu juga memerlukan persiapan yang baik. Padahal kebanyakan perempuan saat ini sudah berperan multifungsi sebagai manajer Rumah Tangga sekaligus pendamping suami dalam mencari nafkah."²⁸

Sementara itu, rendahnya partisipasi perempuan di LBMNU antara lain disebabkan oleh: *Pertama*, sumber Daya Manusia (SDM) perempuan yang masih rendah. Faktor ini yang sering dilontarkan banyak orang yang menganggap bahwa kaum perempuan Nahdlatul Ulama' kurang mampu melakukan diskusi yang seimbang dengan para mubahitsin yang ada di lembaga bahtsul masail, karena penguasaan keilmuannya kalau dibanding dengan kaum laki-lakinya sangat jauh, baik pada pemahaman kitabnya, keluasan cara berfikirnya dan juga dalam melakukan diplomasi

²⁷ Wawancara dengan Dr. KH. Mukri Aji, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat

²⁸ Wawancara dengan Lailatis Syarifah, Anggota Bidang Fatwa dan Pengembangan Tuntunan, MTT PP Muhammadiyah.

dan mengemukakan argumentasinya. Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia perempuan Nahdlatul Ulama ini yang menjadikan kaum perempuan jarang datang dalam pembahasan masalah di arena Bahtsul Masail.²⁹ *Kedua*, pandangan keagamaan yang masih timpang gender. Masyarakat Muslim memegang teguh satu kepercayaan atau agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Agama-agama besar yang menceritakan perempuan diciptakan setelah laki-laki seringkali ditafsirkan bahwa perempuan berada pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini berpengaruh pada dianggap penting tidaknya kontribusi kedua jenis kelamin ini. Secara alamiah perempuan itu lebih lemah dari laki-laki.³⁰

Ketiga, konstruksi hukum dan norma yang berlaku di masyarakat. Sistem hukum atau norma menegaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, penguasa dan akses, serta hak dan posisi. Aturan bahwa kepala keluarga haruslah seorang laki-laki merupakan sebuah aturan yang secara terang-terangan menaifkan kemampuan seorang perempuan. Imbasnya, ada anggapan, pemimpin haruslah seorang laki-laki.³¹ *Keempat*, pemahaman fiqh klasik yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Pemahaman dari Fiqh lama yang cenderung menempatkan posisi laki-laki diatas posisi perempuan. Dominasi laki-laki daripada perempuan sangat kuat terutama dalam hal pemilihan hakim atau pemimpin, posisi perempuan sangat lemah dengan alasan dalam fiqh lama perempuan dianjurkan tidak keluar rumah karena dikhawatirkan menimbulkan fitnah,³² akibatnya perempuan tidak bisa mewarnai kebijakan-kebijakan publik terutama yang menyangkut permasalahan perempuan termasuk dalam pengambilan keputusan di Lembaga bahtsul masail NU (LBMNU), hal itu sangat sulit dilakukan.³³ Selama ini, perempuan senantiasa berada dalam posisi yang kurang menggembirakan, selalu sub ordinat, tidak lebih baik, dan berada di bawah bayang-bayang kaum laki-laki. Perempuan dipandang hanya sebagai *kanca wingking* dan warga negara kelas dua yang tidak bisa memberikan kontribusi nyata dalam proses sosial kemasyarakatan.

Kelima, konstruksi sosial dan budaya. Tidak dapat dipungkiri, rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam LBMNU berkait erat dengan posisi perempuan itu sendiri dalam sistem sosial. Suatu posisi-status (kedudukan) adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya, sehubungan dengan orang-orang lain. Dalam arti lingkungan pergaulannya, prestasinya, hak serta kewajibannya. *Keenam*, sistem sosial budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Budaya yang keliru memandang bahwa mengasuh anak dan mengurus dapur adalah kodrat perempuan. Padahal, anggapan ini belum sepenuhnya benar. Sebab mengasuh anak dan mengurus dapur bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial yang dibangun

²⁹ Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar (Tim Perumus LBMNU) dan KH. Rahmatullah (Tim Perumus Bahtsul Masail NU)

³⁰ Wawancara dengan KH. Miftahul Akhyar (Tim Perumus LBMNU)

³¹ Wawancara dengan KH. Rahmatullah (Tim Perumus Bahtsul Masail NU)

³² Ibid.

³³ Wawancara dengan Nyai. Hj. Ma'mulah Harun (salah satu ketua Muslimat NU)

oleh masyarakat. Sejatinya, yang dimaksud dengan kodrat perempuan adalah yang berkaitan dengan faktor biologisnya, seperti menstruasi, hamil dan melahirkan.³⁴ *Ketujuh*, beban psikologi dan ewuh – pakewuh. Beban psikologi dan budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan dari kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum laki-laki (dalam hal ini para kyai) yang menyebabkan minimnya kaum perempuan untuk bisa aktif dan berperan serta dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-hasilnya.³⁵

Kedelapan, beban psikologi dan budaya ewuh pakewuh atau rasa sungkan dari kaum perempuan Nahdlatul Ulama terhadap kaum laki-laki (dalam hal ini para kiai) yang menyebabkan minimnya kaum perempuan untuk bisa aktif dan berperan serta dalam acara bahtsul masail dan perumusan hasil-hasilnya.³⁶ *Kesembilan*, sistem politik dan pendidikan. Dalam sistem dan lembaga politik, perempuan tidak memiliki atau sedikit sekali berperan dalam proses pengambilan keputusan. Struktur kekuatan disusun sedemikian rupa dan sedikit sekali memberi-peran bagi perempuan. Padahal, dari sistem dan lembaga politik inilah proses-proses sosial berawal. Sementara itu, di lembaga pendidikan dan sistem pengetahuan. Sistem pendidikan yang sudah mapan kerap kali berperan dalam proses pembedaan posisi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Teks pelajaran yang bias gender dapat dengan mudah kita temui. Ironisnya teks-teks yang semacam ini justru banyak terdapat pada materi pendidikan dasar.³⁷

KESIMPULAN

Dari pemaparan bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan tiga kesimpulan berikut:

1. Mekanisme perumusan fatwa di tiga lembaga yang diteliti secara umum melalui langkah-langkah berikut: *Pertama*, sebuah fatwa dimulai dari pertanyaan atau permintaan fatwa kepada lembaga, yang diajukan oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah, atau reaksi lembaga fatwa itu sendiri atas berbagai persoalan kontemporer. *Kedua*, ketiga lembaga fatwa itu kemudian melakukan kajian dengan menggunakan metode istinbath hukum yang khas masing-masing untuk mencari jawaban hukum atas pertanyaan yang diajukan. *Ketiga*, rujukan yang digunakan untuk merumuskan fatwa secara hirarkhis adalah al-Qur'an, as-Sunnah, dan pendapat para ulama. Jika ditemukan jawaban pada ketiga sumber tersebut, maka jawaban secara langsung *direfer* kepada tiga sumber tersebut. Jika tidak maka lembaga fatwa menggunakan perangkat metodologis masing-masing untuk melakukan istinbat hukum. Keempat, putusan tersebut kemudian dibawa ke forum yang lebih tinggi untuk dikritisi dan kemudian, jika disepakati, dikukuhkan sebagai keputusan resmi organisasi.

³⁴ Wawancara dengan Nyai Hj. Masruroh Syafaat

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ Ibid

2. Partisipasi perempuan secara kuantitatif dalam ketiga lembaga tersebut masih rendah (tidak lebih dari 10 %). Meski demikian, aspirasi dan kepentingan perempuan dapat disalurkan melalui berbagai pintu akses yang telah disediakan oleh mekanisme organisasi, seperti komisi pemberdayaan perempuan, forum nasional yang membahas hasil fatwa, dan para pakar yang diundang untuk menjelaskan persoalan tertentu.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut adalah rendah SDM perempuan yang memiliki kompetensi di bidang ilmu-ilmu syariah. Pemahaman keagamaan yang tidak lengkap tentang relasi gender sering menyebabkan pandangan timpang gender sehingga mengakibatkan rendahnya akses perempuan dalam meraih pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah: Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- Aqsha, Darul, *K.H. Mas Mansur Perjuangan dan Pemikiran*, Jakarta: Erlangga, 2008
- Arifi, Ahmad, *Dinamika Fikih Pola Mazhab...* Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 43 No. I, 2009
- Azhar, Muhammad, *Posmodernisme Muhammadiyah* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005
- Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam", dalam Irwan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan Pustaka Pelajar, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995
- Fadeli, Soelaiman, *Antologi NU*, Surabaya : PT. Khalista, 2007
- al-Fayumi, Ahmad b. Muhammad, *Kitab al-Misbah al-Munir fi Sharh Gharib al-Kabir li al-Rafi'i*, vol. 1, Kairo: al-Amiriyah, 1922
- Foucault, Michell, *The Archeology of Knowledge*, London: Routledge, 1972
- , "The Order of Discourse", dalam R. Young (ed.) *Untying the Text: A Post-structuralis Reader*, London: Routledge, Kegan & Paul, 1981
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal yang Terlupakan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam: Sebuah Dokumentasi*, Bandung: Mizan, 2001
- Ka'bah, Rifal, *Hukum Islam di Indonesia, Persepektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999
- Kamaluddin, Uyun *Menyoroti Ijtihad PERSIS: Fungsi dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Tafakkur, 2006
- Masyhuri, KHA Aziz, *Masalah Keagamaan NU*, Surabaya: PP RMI dan Dinamika Press, 1997
- Majlis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta, PP Muhammadiyah, t.th
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Adabul Mar'ah fil Islam*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010
- Majlis Ulama Indonesia, *Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia III tahun 2009: Masa'il Asasiyyah wathaniyyah (Masalah Strategis Kebangsaan), Masa'il Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fiqih Kontemporer), Masa'il Qanuniyyah (Hukum dan Perundang-undangan)*, Jakarta: MUI, 2009
- Mas'udi, Masdar F., "Perempuan di Antara Lembaran Kitab Kuning", dalam Lies M. Marcoes-Natsir dan Johan Hendrik Meuleman (ed.), *Wanita Indonesia dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: INIS, 1993

- Mudzhar, Muhammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia)*, terj. Soedarso Soekarno, Jakarta: INIS, 1993
- Mills, Sara, *Michell Foucault*, London & New York, Routledge, t.th
- Miri, Djamaluddin, *Ahkamaul Fuqaha' (Solusi Problematika Aktual Hukum Islam)*, Khalista Surabaya 2004
- Mudzhar, Mohammad Atho, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Qa'idah Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2000
- Setiawan, Budi dan Arief Budiman Ch (ed), *95 Tahun Langkah Perjuangan Muhammadiyah: Himpunan Keputusan Mukhtamar*, Yogyakarta: LPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah
- Tim Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 1-5*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003
- Tim Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran PP Muhammadiyah, *Wacana Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2005
- Wizarat al-Awqaf wa al-Shu'un al-Islamiyah, *Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyah*, vol. 12, Kuwait: Dhat al-Salasil, 1988
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: LkiS, 2004
- Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI, Tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI, No. U-596/MUI/X/1997.
- Anwar Khumaini, Rokok yang Terus 'Terbakar' Kontroversi, dalam <http://www.detiknews.com/read/2010/03/15/061556/1318083/10/rokok-vang-terus-terbakar-kontroversi>
- Fajar Riza Ul Haq, "Muhammadiyah, Pancasila, dan Kepemimpinan Inklusif" dalam <http://islamlib.com/id/artikel/muhammadiyah-pancasila-dan-kepemimpinan-inklusif/> (10 Pebruari 2010).
- http://www.wahidinstitute.org/Program/Detail?id=285/hl=id/Metode_Istinbath_Muhammadiyah_NU_Dan_MUI diakses 13 Maret 2011